

## TATA CARA PELAYANAN DAN PENANGANAN CREW SIGN ON DAN SIGN OFF PADA CREW KAPAL ASING DI KANTOR IMIGRASI BELAWAN OLEH PT. KARANA LINE CABANG BELAWAN

<sup>1</sup>Asnil Afandi Tanjung, <sup>2</sup>Lilis, <sup>3</sup>Fadiyah Hani Sabila  
<sup>1,2,3</sup>KPNK

Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

email: [lilismpd1976@gmail.com](mailto:lilismpd1976@gmail.com)

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana tata cara pelayanan dan penanganan crew sign on dan sign off pada crew kapal asing di kantor imigrasi yang berlokasi di daerah Belawan. Tata cara pelayanan dan penanganan crew sign on dan sign off pada crew kapal asing di kantor imigrasi merupakan kegiatan penting dalam menjalankan pengurusan dokumen crew yang berada di wilayah Indonesia. Namun demikian, tata cara pelayanan dan penanganan terhadap crew asing belum berjalan dengan baik sehingga berpengaruh terhadap penerbitan dokumen yang akan di keluarkan oleh instansi yang terkait. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Yang di lakukan dengan mengamati secara langsung Tata Cara Pelayanan dan Penanganan Crew Sign On dan Sign Off Pada Crew Kapal Asing di Kantor Imigrasi Belawan Oleh PT. Karana Line Cabang Belawan dan metode wawancara dengan melakukan wawancara terhadap pihak operasional PT. Karana Line tentang kegiatan crew change yang terjadi. serta metode kepustakaan (library research) yang dipergunakan oleh penulis dengan membaca buku – buku di perpustakaan Politeknik Adiguna Maritim Indonesia (Poltek AMI) Medan, jurnal dan sumber lainnya. Hasil penelitian menunjukkan hambatan yang sering terjadi dalam proses tata cara pelayanan dan penanganan crew change oleh PT. Karana Line adalah keterlambatan pihak ship owner dalam memberikan data crew sebelum keberangkatan seperti penerbitan tiket keberangkatan crew sign off terlalu lama di issued oleh ship owner karena tidak pastinya jadwal keberangkatan kapal sehingga permohonan yang di berikan agen belum bisa di proses oleh petugas imigrasi karena tiket merupakan salah satu persyaratan utama dalam pengurusan exit permit only.

**Kata Kunci:** *Tata Cara, Crew change, Imigrasi.*

**Abstract.** This paper aims to explain how the procedure for serving and handling crew sign on and sign off on foreign ship crews at the immigration office located in the Belawan area. The procedure for service and handling of crew sign on and sign off on foreign ship crews at the immigration office is an important activity in carrying out the management of crew documents that are in Indonesian territory. However, the procedure for service and handling of foreign crews has not gone well so that it affects the issuance of documents that will be issued by the relevant agencies. The method used in this research is field research. Which is done by directly observing the Procedures for Service and Handling of Crew Sign On and Sign Off on Foreign Ship Crews at the Belawan Immigration Office by PT. Karana Line Belawan Branch and the interview method by conducting interviews with the operational parties of PT. Karana Line about crew change activities that occur and the library method (library research) used by the author by reading books in

the library of Politeknik Adiguna Maritim Indonesia (Poltek AMI) Medan and other sources. Abstract length varies by discipline and publisher requirements. The results showed that the obstacles that often occur in the process of service procedures and handling crew changes by PT Karana Line are delays in the ship owner in providing crew data before departure such as the issuance of crew sign off departure tickets that take too long to be issued by the ship owner because of the uncertainty of the ship's departure schedule so that the application provided by the agent cannot be processed by immigration officers because the ticket is one of the main requirements in managing the exit permit only.

**Keywords:** *Procedure, Crew change, Immigration.*

## PENDAHULUAN

Kapal yang akan berlayar harus dilengkapi dengan crew sesuai jabatan yang di butuhkan. Setiap crew akan ditempatkan pada jabatannya masing – masing dan diberikan tanggung jawab supaya dapat mengoperasikan kapal sesuai dengan kemampuan setiap crew. Oleh karena itu ship owner (pemilik kapal) membutuhkan perusahaan jasa pengurusan crew change (pergantian kru). Adapun beberapa alasan terjadinya crew change yaitu telah habis kontrak kerja atau harus turun dari kapal dengan berbagai alasan, seperti sakit dan keperluan keluarga.

Globalisasi telah mempermudah pemindahan orang dan benda lintas bangsa untuk semua keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, termasuk perdagangan, pariwisata, dan penggunaan tenaga kerja asing di tanah Indonesia. Salah satu departemen pemerintah yang melayani masyarakat adalah imigrasi. Berikan semua izin imigrasi yang diperlukan, termasuk untuk visa, izin masuk dan keluar, pendaftaran orang asing, surat perjalanan RI, sertifikat imigrasi, dan modifikasi. (Adinda Puspita Dewi 2020).

Prinsip Selektif (Selective Policy) merupakan pelayanan dan pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing. Maka dapat di berikan izin masuk ke Indonesia dengan syarat sebagai berikut :

1. Bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, Bangsa dan Negara
2. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban
3. Tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Indonesia.

Selective Policy di lakukan pada saat orang asing masuk kewilayah Indonesia tetapi termasuk dalam kegiatan orang asing yang merugikan seperti penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, overstay, imigrasi gelap dan lain sebagainya.

Dalam pembahasan ini, penulis menjelaskan tentang Tata Cara Pelayanan dan Penanganan Crew Sign On dan Sign Off Pada Crew Kapal Asing di Kantor Imigrasi Belawan. Kapal yang akan melakukan pergantian crew biasanya akan mengirimkan rincian prosedur crew change melalui email terlebih dahulu sebelum kapal datang sesuai aturan Pemerintah. Penerbitan EPO (Exit Permit Only) atau Izin Keluar yang diterbitkan melalui beberapa prosedur namun dengan banyaknya perubahan prosedur

penerbitan EPO menyebabkan keterlambatan dalam penerbitannya. Exit Permit Only merupakan izin tertulis bagi WNA untuk sah meninggalkan wilayah neraga RI. Sebagai agen kapal PT. Karana Line Cabang Belawan akan tetap mencegah keterlambatan dengan berbagai alasan agar dapat memberikan pelayanan yang baik sehingga ship owner dapat mempercayai PT. Karana Line Cabang Belawan untuk mengurus segala urusan pergantian crew asing. Bagi pembaca sebagai sumber pengetahuan tentang “Tata Cara Pelayanan Dan Penanganan Crew Sign On dan Sign off Pada Crew Kapal Asing di Kantor Imigrasi Belawan Oleh PT. Karana Line Cabang Belawan”

## METODE PENELITIAN

### A. Metode Lapangan (Field Research)

1. Observasi lapangan (field study) adalah suatu metode melakukan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data akurat yang diperlukan untuk memenuhi maksud dan tujuan penulisan penelitian ini.
2. Wawancara (interview) dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan pihak oprasional PT. Karana Line tentang kegiatan Crew Change yang terjadi.

### B. Metode Kepustakaan (Library Reseach)

Metode ini dilakukan dengan mencari dari buku-buku dan jurnal yang ada diperpustakaan tentang Tata Cara Pelayanan dan Penanganan Crew Sign On dan Sign Off Pada Crew Kapal Asing Di Kantor Imigrasi Belawan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Pelayanan Dan Penanganan Crew Sign On dan Sign Off Pada Crew Kapal Asing di Kantor Imigrasi Belawan Oleh PT. Karana Line Cabang Belawan. Crew kapal asing adalah orang dengan kewarganegaraan bukan Indonesia yang bekerja di atas kapal yang dipekerjakan oleh pemilik kapal untuk melaksanakan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya. Setiap warga negara asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia dengan maksud untuk bekerja di atas kapal wajib memiliki dokumentasi yang lengkap dan akurat. Selain mengurus semua dokumen perizinan di setiap kantor imigrasi, pelayanan ini

juga menawarkan layanan karantina, fasilitas hotel, dan tiket pulang ke negara asal. Sebuah Konferensi Internasional yang dilaksanakan di Roma pada tahun 1924 tentang migrasi dan imigrasi, memberikan definisi tentang imigrasi sebagai berikut : “Emmigration and Immigration is human mobility to enter a country with is purpose to make a living or for residence”. Dari kalimat tersebut, pengertian emigrasi dan imigrasi adalah gerak pindah manusia memasuki suatu negara dengan niat untuk tinggal menetap dan mencari nafkah di negara tersebut.

#### **A. Pemeriksaan Dokumen Crew Kapal Oleh Karantina**

Data awak kapal (crew list) adalah daftar seluruh anggota. Karantina merupakan instansi yang melakukan kegiatan sterilisasi terhadap seseorang dari sumber penyakit atau orang yang telah terkena penyakit atau alat angkut yang beresiko menimbulkan penyakit pada manusia. Karantina kesehatan artinya tindakan karantina pada upaya pencegahan serta pemberantasan penyakit dan faktor resiko gangguan kesehatan dari dalam atau keluar negeri suatu area lain dari dalam negeri melalui pelabuhan, bandara.

#### **B. Pelayanan kedatangan Crew ( Sign On ) di Kantor Kesehatan Pelabuhan.**

Pihak keagenan bertanggung jawab memberikan prosedur kedatangan crew kepada crew yang akan Sign On agar mempersiapkan dokumen yang diperlukan dengan tujuan menghindari kesalahan pada saat pengajuan (Sign On) di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) maupun kantor Imigrasi

#### **C. Pelayanan keberangkatan Crew ( Sign Off ) di Kantor Kesehatan Pelabuhan**

Protokol Dinas Kesehatan Pelabuhan untuk memproses izin awak kapal (Sign Off) dan mengatur keberangkatan awak kapal (Sign Off) setelah masa kerja mereka di kapal berakhir diikuti.

1. Crew yang akan sign off wajib melaksanakan test PCR di atas kapal dari pihak klinik yang sudah disiapkan agen.
2. Setelah hasil PCR rilis, dan awak kapal dinyatakan negative maka agen menghubungi Kantor Kesehatan Pelabuhan dan memberikan Surat Permohonan Sign Off, salinan paspor awak kapal, dan hasil PCR untuk memverifikasi bahwa awak kapal telah diberikan otorisasi oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk kembali ke negara asalnya.
3. Pemeriksaan Dokumen Crew Kapal Oleh Imigrasi Berdasarkan undang-undang No. 6 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa keimigrasian merupakan perizinan bagi lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Tugasnya memiliki peranan penting dalam hal lalu lintas bagi orang asing yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia antara lain merupakan izin

keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan dan kegiatan.

4. Exit Permit Only ( EPO izin keluar ) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa Exit Permit Only atau EPO adalah izin untuk pergi dan tidak pernah kembali. Pekerja asing yang hanya menerima Izin Keluar, atau EPO, akan kembali ke negara asal mereka, kontraknya dengan perusahaan terkait berakhir, atau menghadapi deportasi (sebuah proses yang melibatkan pemindahan paksa warga negara asing dari wilayah Indonesia).
5. SK Dahsuskim Kemudahan khusus keimigrasian, yang selanjutnya disebut dengan SK Dahsuskim, yaitu izin tenaga ahli warga Negara asing yang bekerja sebagai Nakhoda, awak kapal / alat apung yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, perairan nusantara, laut teritorial atau pada landaskontinen atau ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) berupa kemudahan dibidang visa, izin keimigrasian, pendaftaran orang asing dan izin masuk kembali. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setelah Crew asing berada / bergabung di kapal (Sign On), maka Crew tersebut harus di dahsuskim.

#### **D.Masalah yang sering terjadi dalam Tata Cara Pelayanan dan Penanganan Crew Sign On dan Sign Off pada Crew Kapal Asing di Kantor Imigrasi oleh PT. Karana Line Cabang Belawan.**

Kendala yang di hadapi pada aktivitas keagenan kapal di PT. Karana Line cabang belawan yang penulis lihat selama melaksanakan praktek darat di pelabuhan belawan yaitu :

Penerbitan tiket keberangkatan crew sign off terlalu lama di issued oleh ship owner dikarenakan tidak pastinya jadwal keberangkatan kapal atau alat angkut sehingga permohonan yang diberikan penjamin / agen belum bisa diproses oleh petugas imigrasi karena tiket merupakan salah satu persyaratan utama untuk pengurusan escorting permit only. Dan terjadi nya kesalahpahaman antara agen dan ship owner yang memberikan informasi, sehingga membuat pihak agen kewalahan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pengurusan kemigrasian crew asing harus sesuai peraturan serta ketentuan yang sudah di tetapkan untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kelancaran supaya pelaksanaan berjalan secara efektif dan efisien.

## **KESIMPULAN**

Tata cara pelayanan dan penanganan crew kapal asing sudah berjalan dengan baik dan lancar meskipun terkadang terjadi beberapa hambatan seperti keterlambatan informasi

yang di berikan oleh ship owner kepada agen. Tata cara pelayanan dan penanganan crew kapal asing dimulai dari pemeriksaan karantina yang memerlukan tindakan karantina dalam upaya pencegahan penyakit dan faktor resiko gangguan kesehatan bagi crew asing tersebut, pelayanan karantina kepada crew asing tersebut dilengkapi dengan hasil PCR, sertifikat vaksin, paspor, mau itu sign on ataupun sign off. Dalam pengurusan keimigrasian pada crew asing dengan melengkapi syarat izin yang di berikan seperti identitas passport, buku pelaut, Visa kunjungan, dan mengurus dokumen exit permit only.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, D., Telaumbanua, F., & Faranisa, A. (2022). Crew Change Kapal Sv. Lay Vessel Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bahari Laju Anugrah Cabang Batam. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 308-317.
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI PELABUHAN BATU AMPAR. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 400-406.
- Yusnidah, Y., Khairuman, K., Rispanti, D., & Rizki, M. (2023). PROSEDUR PENGGANTIAN CREW ASING DI KAPAL MT. GOLDSTAR PADA PT. NATIO BAHARI SHIPPING BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 480-485.
- Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.
- Taruna, T., Sinaga, M. A., & Lilis, L. (2024). PROSES PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BELAYAR (PORT CLEARANCE) PADA KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN OLEH PT. PELAYARAN SEMESTA SEJAHTERA LESTARI BELAWAN. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(1), 561-567.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran